



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada DEDED ERLAN SUNDATA SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEDED ERLAN SUNDARTA, SH. dan REKAN yang beralamat di Perumahan Pesona Cianjur Indah. Jalan Teratai 2 Blok C-1 No. 9 Desa Nagrak Cianjur semula sebagai "PEMOHON" sekarang sebagai "PEMBANDING" ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal, di Kabupaten Cianjur, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada OON SUHENDRA, SH. Dkk. Advokat /Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUHENDRA SH dan REKAN di Jalan Selamat No : 3 Cianjur semula sebagai "TERMOHON", sekarang sebagai TERBANDING".

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur , Nomor: 310/Pdt.G/2010/PA.Cjr, tanggal 29 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp.316.000,-  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 310/Pdt.G/2010/PA.Cjr. tanggal 13 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Oktober 2010;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 02 Nopember 2010 demikian juga Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera tertanggal 23 Nopember 2010.

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan insage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 23 Desember 2010.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, serta Putusan Sela Nomor 310/Pdt.g/2010/PA.Cjr tanggal 14 Juli 2010. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tentang Eksepsi harus dipertahankan.

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara aquo karena dinilai tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi bahkan cenderung melakukan distorsi atas bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas bukti Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : 474.2/08/IV/Ks/2010 tanggal 14 April 2010 (P-1) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyasari yang berupa pengantar kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande sehingga keluar bukti Surat Nomor : KK.10.03/08/PW.01/79/IV/2010 tertanggal 14 April 2010 (P-2) Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut (P-1 dan P-2) hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus dibuktikan dengan bukti-bukti lainnya yang dapat meyakinkan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama ENGKOS KOSASIH bin OOD yang menyatakan bahwa "saksi tidak hadir,(tidak hadir dalam pernikahan) namun saksi tahu dari ayahnya Termohon yang mengatakan pada saksi bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon" tidaklah sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan, karenanya kesaksian tersebut patut ditolak.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan keterangan saksi bernama ENDANG bin H. SAYUTI yang menyatakan "saksi tahu bahwa mereka adalah suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri” tetapi ternyata saksi ENDANG bin H SAYUTI juga tidak hadir (tidak hadir dalam pernikahan) kecuali saksi hanya tahu bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding pernah menginap satu malam di rumah saksi.

Menimbang, bahwa sekalipun saksi ENDANG bin H SAYUTI menyatakan tahu Pemohon/Pembanding/ dengan Termohon/Terbanding sebagai suami isteri Majelis Tingkat Banding menilai bahwa pengakuan saksi tersebut tidak berdasar karena saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung saat terjadinya perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, sementara menginapnya Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding di rumah saksi bukan merupakan bukti bahwa mereka sebagai suami isteri, atas dasar tersebut kesaksian ENDANG bin H. SAYUTI juga patut ditolak.

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi-saksi Termohon/Terbanding yang keduanya menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding diketahui atas dasar keterangan dari ayah kandung Termohon/Terbanding bukan atas dasar pengetahuannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak sejalan dengan pasal 171 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan, karenanya kesaksian tersebut patut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya bukti tambahan dan saksi yang dapat memberikan kesaksian yang didasarkan pada pengetahuannya (melihat dan atau mendengar) sebagai dimaksud dalam pasal 171 ayat (1) HIR maka keberatan Pemohon/Pembanding patut ditolak.

Menimbang, bahwa andaikan perkawinan itu telah dilakukan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidaklah berarti perkawinan tersebut sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kecuali perkawinan itu dicatat sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena antara bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus difahami sebagai dua ayat yang kumulatif dan bukan alternatif.

Menimbang, bahwa selain dari itu sangatlah sulit untuk bisa difahami apabila seorang yang merasa masih memiliki isteri, dan kemudian tahu secara pribadi bahwa istrinya menikah dengan lelaki lain (vide posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 April 2010) kemudian hanya diam, dan tidak melakukan pencegahan atas terjadinya perkawinan tersebut karena adanya penyebab yang menghalangi sahnya perkawinan (vide pasal 9 dan 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan dengan diamnya Pemohon/Pembanding, patut diduga karena memang antara Pemohon/Pembanding tidak ada hubungan apapun dengan Termohon/Terbanding dan karenanya perkawinan Termohon/Terbanding dengan laki-laki lain tidak ada alasan hukum yang menghalanginya.

Menimbang, bahwa selain dari itu sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 1999 (P-6) juga ternyata Pemohon/Pembanding telah tidak melakukan reaksi apapun sekalipun setelah diketahui bahwa Termohon/Terbanding telah menikah dengan laki-laki bernama SAID OSMAN BIN HABLOS padahal atas pengakuan Pemohon/Pembanding belum pernah menceraikan Termohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa adalah hak bagi siapapun yang termasuk dalam pasal 7 ayat (4) KHI untuk mengajukan istbat nikah yang didasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a s/d e KHI sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa ternyata permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang didasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a KHI tidaklah beralasan karena pernikahan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang berlangsung pada tanggal 15 Juni 1993 itu dilaksanakan jauh setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa ternyata setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan pasal 7 ayat (1) KHI tegas dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah” kecuali yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) KHI. yang berakibat pada ayat (3) KHI.

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa permohonan istbat nikah pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a KHI yang tidak mungkin untuk dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d KHI yang berbunyi “ Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar penambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Cianjur sepenuhnya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur, Nomor: 310/Pdt.G/2010/PA.Cjr, tanggal 29 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 Hijriyah
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1432 Hujriyah oleh kami : Drs. H.R MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis Drs. H. SYAMSUDDIN, SH. dan H.M. SURURY, YS. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.R. MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.

Ttd.

H.M. SURURY, YS. SH. MH.

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO S.Ag

**Perincian biaya proses:**

1. Materai -----	Rp 6.000.-.
2. Redaksi -----	Rp 5.000.-
3. Biaya ATK <u>pemberkasan dll---</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH

**PENETAPAN HARI SIDANG**

Nomor : 25/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

Membaca, surat permohonan banding tanggal 13 Oktober 2010 Nomor 310/Pdt.G/2010/ PA.Cjr. dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Kampung Pamoyanan Rt.03/Rw.07 Desa Puncakwangi, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada DEDED ERLAN SUNDATA SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEDED ERLAN SUNDARTA, SH. dan REKAN yang beralamat di Perumahan Pesona Cianjur Indah. Jalan Teratai 2 Blok C-1 No. 9 Desa Nagrak Cianjur semula sebagai "PEMOHON" sekarang sebagai "PEMBANDING" ;

## M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal, di Kampung Kebonkalapa Rt.02/Rw.02 Desa Mulya, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada OON SUHENDRA, SH. Dkk. Advokat /Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUHENDRA SH dan REKAN di Jalan Selamat No : 3 Cianjur semula sebagai "TERMOHON", sekarang sebagai TERBANDING".

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 08 Februari 2011 Nomor 25/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa, hari sidang dalam perkara tersebut sekarang telah dapat ditentukan Memperhatikan pasal 121 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara banding tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1432 H. jam 09.30 WIB bertempat di ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengganti H. ACHMAD SUMITRO S.Ag. agar mempersiapkan segala sesuatu keperluan sidang;

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Februari 2011

KETUA MAJELIS

Drs.H. R. MUHAMMAD

## AMAR PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2011/PTA Bdg.

Tanggal : 28 Februari 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur, Nomor: 310/Pdt.G/2010/PA.Cjr, tanggal 29 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 Hijriyah
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

KETUA MAJELIS

Drs.H. R. MUHAMMAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)